

ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, HUKUM WARIS PERDATA, DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Nurul Hidayah; Syaifudin Zuhdi

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Pelaksanaan hukum waris harus didasarkan pada terjaminnya ketertiban serta keadilan dalam melakukan perpindahan harta benda dan kekayaan, yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya yang berada dalam lingkup satu keluarga. Oleh karenanya diantara ketiga bentuk hukum yang ada dalam menentukan pembagian harta warisan terdapat asas yang ada pada prespektif hukum waris Islam, waris perdata, dan waris adat yaitu adanya asas keadilan yang berimbang. Supaya dalam penentuan dan pengalihan suatu harta benda kekayaan dalam pewarisan dapat terbagi secara adil diantara para ahli waris yang menerima warisannya tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yaitu yuridis normatif, dimana pendekatannya adalah doktrinal, pendekatannya dengan menggunakan peraturan perundangan. Dimana sumber penelitiannya adalah bersumber dari data sekunder dikumpulkan dengan studi bahan hukum serta studi dengan kepustakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan pada asas keadilan dalam perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat di Indonesia Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Adapun hasil penelitian daripada penelitian ini dapat diketahui keadilan pembagian waris bahwa: Pertama, menurut hukum waris Islam pembagian warisan yang diterima oleh pihak laki-laki lebih besar dari pada pihak perempuan yaitu 2:1 karena kewajiban yang telah dipikul oleh laki-laki lebih besar dari perempuan . Kedua, menurut hukum kewarisan KUH Perdata asas keadilan antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya. Ketiga, pembagian warisan menurut hukum adat berbeda-beda tergantung hukum adat daerah masing-masing.

Kata Kunci: Hukum Waris, Islam, Perdata, Adat, Keadilan

Abstract

The implementation of inheritance law must be based on ensuring order and justice in transferring property and wealth owned by the heir to the heirs who are within the scope of the same family. Therefore, among the three legal forms that exist in determining the distribution of inheritance, there is a principle that exists in the perspective of Islamic inheritance law, civil inheritance, and customary inheritance, namely the principle of balanced justice. So that in determining and transferring assets in inheritance can be divided fairly among the heirs who receive the inheritance. The approach method in this research is the normative juridical research method, where the approach is doctrinal, the approach uses laws and regulations. Where the source of the research is sourced from secondary data collected by studying legal materials and studies with literature. The purpose of this study is to find

out the legal basis used for the principle of justice in the perspective of Islamic inheritance law, civil inheritance law, and customary inheritance law in Indonesia. Civil inheritance law. These three systems all apply among the legal community in Indonesia. As for the results of this study, it can be seen that the fairness of inheritance distribution is that: First, according to Islamic inheritance law, the division of inheritance received by men is greater than that of women, namely 2: 1 because the obligations that have been borne by men are greater than Woman . Second, according to the inheritance law of the Civil Code, the principle of justice between the inheritance received by men and women is the same in terms of rights and obligations. Third, the distribution of inheritance according to customary law varies depending on the customary law of each area.

Keywords: Inheritance Law, Islam, Civil, Custom, Justice

1. PENDAHULUAN

Adanya suatu hukum bertujuan untuk memberikan aturan bagi perilaku masyarakat, yang dimana terdapat masyarakat maka juga terdapat hukum disitu, rakyat negara Indonesia telah diatur menggunakan hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana perkembangannya di Indonesia bukanlah hukum nasional semata, namun adanya hukum adat serta hukum Islam.

Masyarakat Indonesia menggunakan ketiga jenis hukum tersebut untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan, dimana ketiganya memiliki sebutan atau ciri khasnya masing- masing yang disebutkan yaitu hukum kewarisan dengan berdasarkan syariat Islam dimana dituangkan di dalam ilmu faraid, sedangkan hukum kewarisan secara adat dapat dikatakan cenderung pluralistis dalam keadaannya, serta memiliki sifat tidak tertulis, sedangkan hukum kewarisan didasarkan pada KUHPerdara atau disebut dengan BW(Burgelick Wetboek).

Secara sosial kehidupan, bahwa dalam pelaksanaan hukum waris haruslah didasarkan pada terjaminnya ketertiban serta keadilan ketika melakukan perpindahan harta benda dan kekayaan yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya yang berada dalam lingkup satu keluarga. Oleh karenanya diantara ketiga bentuk hukum yang ada dalam menentukan harta warisnya dibagi terdapat asas yang ada pada ketiganya yaitu adanya asas keadilan yang berimbang. Supaya dalam penentuan dan pengalihan suatu harta benda kekayaan dalam pewarisan dapat terbagi secara adil diantara para ahli waris yang menerima warisannya tersebut.

Berkaitan pada hubungan hak tentang materi, secara khusus berkaitan dengan hukum waris, bisa diterjemahkan tentang keadilan yaitu adanya hak dan kewajiban yang seimbang didasarkan pada pendapatan serta keperluan atau kewajiban. Maka keadilan pada hukum waris Islam adalah ketentuan hukum Islam tentan perpindahan harta atau warisan oleh

pemilik harta (pewaris) untuk semua ahli waris dengan sifat imbang dan proposional.

Asas keadilan yang berimbang dalam ketiga bentuk hukum tersebut memiliki pengistilahan yang berbeda-beda dimana dalam hukum islam sendiri disebut dengan asas keadilan yang berimbang dimana pengertian dari pada asas tersebut bahwa terdapatnya suatu keseimbangan diantara hak yang diperoleh dengan suatu tujuan dan keperluan serta kegunaan terlaksanakannya suatu kewajiban. Sedangkan dalam hukum adat disebut dengan istilah asas keadilan saja yang dapat diartikan dapat memberikan rasa adil dengan didasarkan pada status, kedudukan serta jasa.

Hukum perdata yang didasarkan pada BW dalam menentukan asas keadilannya maka didapatkan dari tiga teori keadilan yang disebutkan yaitu keadilan yang kumulatif, keadilan yang distributif, dalam hal ini setiap ahli waris memiliki keistimewaan dikarenakan keberadaannya yang merupakan ahli waris dari suatu golongan tertentu, sehingga untuk suami maupun istri serta seluruh keturunan dari pewarisnya memiliki hak atas suatu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan jumlah untuk setiap bagiannya memiliki besaran yang sama.

Berdasarkan uraian diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian berkaitan perbandingan dari pada konsep yang tentang keadilan yang diterapkan dalam ketiga bentuk hukum yaitu hukum islam, hukum perdata, serta hukum adat dalam melakukan penyelesaian yang berkaitan dengan warisan. Sehingga penulis mengambil judul “ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, HUKUM WARIS PERDATA, DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA”

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : a) Apa dasar hukum keadilan dari perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat di Indonesia? dan b) Bagaimana konsep perbandingan pembagian berimbang dalam waris dari perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat di Indonesia ?

Dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mendalam serta dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan suatu hukum bagi masyarakat dalam memilih hukum yang akan digunakan dalam hal warisan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yang akan menganalisa penerapan dasar hukum yang ada pada asas keadilan dalam pembagian warisan dalam hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Selain itu, dianalisis kaitannya konsep dari pada asas keadilan dari masing-masing hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan

pendekatan doctrinal dengan menggunakan peraturan perundangan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan analisa data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Keadilan dari Perspektif Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat Di Indonesia

Keadilan berimbang pada Hukum Waris Islam, berkaitan pada kewajiban dan hak yang seimbang antara yang didapatkan pada kegunaan dan keperluan. Dengan alasan bahwa penjelasan tersebut melihat asas keadilan ketika membagi harta warisan dalam hukum Islam. Pada dasarnya disebut terdapat status gender yang berbeda, tidak sebagai penentu untuk hak warisan dalam Islam. Maksudnya, wanita perlu memperoleh hak yang sama kuatnya memperoleh warisan sebagaimana pihak pria. Surat an-Nisa' ayat 7 yang memiliki maksud bahwa kesamaan kedudukan pria dan wanita untuk memperoleh harta waris. Dalam ayat 11-12, dan 176 surat an-Nisa' dengan terperinci dijelaskan persamaan kekuatan hak memperoleh harta waris untuk pria maupun wanita, ibu dan ayah (ayat 11), isteri dan suami (ayat 12), saudara wanita dan pria (ayat 12 dan 176).

Selain itu, Keadilan dalam pembagian harta waris pada BW berdasar pada dua dari tiga teori dasar keadilan yakni keadilan distributif dan komulatif, findikatif sebagaimana yang pendapat Aristoteles. Keadilankumulatif dan keadilan distributive merupakan dua teori yang diterapkan pada BW. Keadilan komulatif merupakan perilaku kepada seorang tanpa melihat jasa yang dilakukan olehnya, yaitu setiap orang memperoleh hak nya. Diterapkannya keadilan komulatif dilihat pada pembagian harta waris tanpa membeda-bedakan jasa dan kelamin pihak-pihak pada golongan I, II, II dan IV hingga derajat keenam. Pengertian keadilan distributif merupakan perilaku seseorang sebagaimana jasanya yang telah ditentukan, yaitu tiap orang memperoleh bagian dengan kemampuan masing-masing. Diterapkannya keadilan distributif dapat ditinjau pada pembagian harta waris pada golongan ke-II yang dimana ibu dan ayah dilarang memperoleh bagian kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian warisan, sebab pertimbangannya keduanya memiliki jasa yang besar untuk anaknya. Pada teori keadilan oleh Aristoteles yang nomor tiga yakni keadilan findikatif tidak dipergunakan dalam BW, sebab merupakan perlakuan kepada seorang pihak sebagai bentuk pembalasan suatu kejahatan.

Pada sistem waris berdasar KUHPerdata dikenal suatu sistem dibaginya suatu warisan

menggunakan 1:1, sehingga tiap pihak mendapatkan harta waris sama besarnya. Sistem waris dalam KUH Perdata menganut sistem derajat sebuah kelompok, yang dimana mengesampingkan kelompok keutamaan baik ketiga dan selanjutnya, maka dengan itu kelompok kelompok dapat menghibab satu sama lain.

Selanjutnya, Mekanisme pembagian waris berdasar hukum adat dilatar belakangi oleh tatanan kemasyarakatannya. Pelaksanaan warisan berdasar hukum waris adat tiap daerah memiliki perbedaan. Sebab masyarakat di Indonesia memiliki beragam suku bangsa sebagai bentuk bhineka tunggal ika, serta mempunyai adat dan hukum adat yang beragam diantara yang lainnya sudah pasti berbeda. Hukum waris merupakan bentuk masyarakat yang di perngaruhi dari wujud kerabatan di masyarakat itu sendiri, maka tiap keluarga mempunyai sistem hukum warisnya sendiri.

Penulis menggunakan contoh dari hukum waris adat masyarakat Jawa yang bertujuan mengetahui tradisi masyarakat secara khusus ketika melaksanakan mekanisme pembagian waris.

Pada prinsip keadilan dalam masyarakat adat Jawa berdasarkan nilai kesesuaian antar jasa dan peran yang dilaksanakan terhadap bagian yang hendak didapatkan, serta tidak membeda-bedakan status dan jenis kelamin ahli waris. Sistem kekeluargaan masyarakat Jawa menggunakan mekanisme kekeluargaan bilateral maupun parental. Maka hal tersebut juga mempengaruhi konsep keadilan

3.2 Konsep Perbandingan Pembagian Berimbang dalam Waris dari Perspektif Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat di Indonesia

Asas keadilan berimbang pada hukum Islam, artinya terdapat keseimbangan antara melakukan kewajiban dengan hak yang di dapatkan dengan keperluan. Sebab keadilan berimbang hanya terdapat pada hukum waris Islam, dikarenakan kata adil di dalam al-quran telah banyak disebutkan. Maka kedudukannya begitu penting pada hukum Islam, termasuk pada hukum waris. Dalam agama Islam, keadilan merupakan proses, tolak ukur serta tujuan perilaku manusia. Sistem waris dalam hukum Islam, adanya harta peninggalan yang diperoleh ahli waris pada dasarnya merupakan kelanjutan tanggung jawab dari pewaris teruntuk ahli warisnya, demikian bagian yang diperoleh tiap ahli waris berimbang sebagaimana tanggung jawab beserta kewajibannya untuk keluarganya.

Selain itu, pada hukum waris perdata akan keadilan berimbang terwujud dalam pembagian sama rata. Dikarenakan keadilan dalam pembagian harta waris pada BW berdasar

pada dua dari tiga teori dasar keadilan yakni keadilan distributif dan kumulatif (pendapat Aristoteles). Dua konsep keadilan yang diterapkan dalam waris BW adalah keadilan kumulatif dan keadilan distributif. Keadilan kumulatif didefinisikan sebagai perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. Penerapan keadilan kumulatif terlihat dalam pembagian harta warisan yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin dan jasa-jasa pihak tertentu terhadap golongan satu, golongan tiga, dan golongan empat sampai derajat keenam. Sementara keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing. Penerapan keadilan distributif terlihat dalam pembagian harta warisan pada golongan kedua yang mana bagian ayah dan ibu tidak boleh kurang dari seperempat dari harta warisan karena mempertimbangkan jasa keduanya yang sangat besar terhadap anak-anaknya.

Di antara hak dan kewajiban sebagai suami istri tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu membantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala perkawinan (rumah tangga) yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya. Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.

Selanjutnya keadilan berdasarkan pada teori menurut hukum Adat yang berpacu pada konsep keadilan yang ditinjau pada perbedaan pada ditetapkannya jumlah pembagian ahli waris. Ketentuan waris adat dikenal istilah konsep Sepikul Segendongan 1:2 sebenarnya adalah reseptio / penyerapan dari Hukum Islam. Di dalamnya jelas merupakan bentuk pembagian yang sangat maju (progresif) dan merupakan pembagian adil atau proposional dalam konteks masyarakat Arab kala itu, dimana tanggung jawab publik berada di pundak laki-laki. Apabila menggunakan peribahasa “dumdil” maka sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi menggunakan hukum waris adat Jawa maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi 1:1 yaitu satu bagian untuk perempuan satu untuk laki-laki, meskipun pada akhirnya tidak sama rata pasti salah satu ahli waris ada yang kurang sedikit bagiannya.

Sebagaimana halnya yang telah disampaikan diatas, pada masyarakat adat Jawa

seluruh anak perempuan atau laki-laki mempunyai hak sama dalam harta ayah ibunya (orang tua). Hal tersebut bermaksud seluruh anak memiliki hak diperlakukan sama. Memiliki hak memperoleh warisan dari ayah dan ibunya.

Pada hal tersebut dimaknai bahwa separuh masyarakat adat Jawa melaksanakan mekanisme pembagian waris sepikul gendongan, maksudnya sikap dan perilaku masyarakat memprioritaskan laki-laki dari pada wanita. Maka laki-laki wajib memperoleh hak yang lebih banyak (warisan).

Sebagian masyarakat Jawa juga membagi waris memakai prinsip sigar semangka, yakni sebuah prinsip yang memberi hak secara sama untuk anak perempuan dan laki-laki, dengan asumsi keduanya saling akan membentuk keluarga yang membutuhkan modal yang banyak. Jumlahnya sama besar, pada sistem ini dianggap adil karena suami atau istri saling menyumbang ekonomi dalam rumah tangganya

4. PENUTUP

Perihal kewarisan sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari perkawinan. Setiap proses kehidupan manusia memiliki aturannya masing-masing dan saling berkaitan terlebih pada bab kewarisan atau Pembagian warisan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa warisan dapat dibagi apabila telah terpenuhi syarat-syarat nya yaitu adanya pewaris yang dinyatakan meninggal dunia, adanya ahli waris yang masih hidup, dan adanya harta yang ditinggalkan. Hubungan yang terbentuk bahwa setiap terjadinya peristiwa kewarisan pastilah mengandung unsur nilai, asas, dan norma.

Nilai dalam Kewarisan sendiri adalah sebuah konsep tentang pembagian atau pengalihan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Nilai tidak bisa langsung digunakan sebagai landasan menjalankan pengalihan harta tersebut karena nilai tidak memiliki sifat yang mengikat. Agar pengalihan kepemilikan harta dapat dijembatani dan kemudian dilaksanakan, maka penting untuk memperhatikan asas-asasnya. Dalam hal ini yang digunakan adalah asas keadilan berimbang. Asas belum bisa dijadikan sumber hukum tetap. Mengingat plural nya agama maupun suku di Indonesia, perlu di konkritkan sebuah asas keadilan berimbang tersebut agar bisa menjadi norma dan bersifat mengikat.

Bab kewarisan di Indonesia sendiri diatur tidak hanya dalam satu aturan norma atau hukum melainkan ada tiga norma hukum yang digunakan. Secara umum hal ini dikarenakan masyarakat Dengan agama Islam memiliki norma hukum sendiri yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan untuk masyarakat yang beragama Non Islam

menggunakan KUHPerduta. Satu lagi yaitu norma hukum adat, tidak digunakan oleh masyarakat penganut agama tertentu saja, akan tetapi karena sifatnya yang mengutamakan kemaslahatan dengan jalan musyawarah mufakat, maka ketika suatu masyarakat ingin menggunakan hukum adat ini maka hukumnya boleh-boleh saja selama apa yang diputuskan bisa adil untuk semua pihak yang bersangkutan. Jika dilihat pula hukum adat bab kewarisan ini tidak berbeda jauh dengan hukum islam karena mengacu pada besarnya tanggungjawab yang dipikul.

Kembali pada asas keadilan berimbang pada pembagian warisan, bahwa dalam hukum islam bisa dikatakan yang paling relevan dengan asas keadilan berimbang tersebut. Karena mengacu pada hakikat keadilan dan keseimbangan dimana dalam hal pembagian warisan dikatakan adil dan seimbang adalah ketika pembagiannya sesuai dengan besarnya tanggungjawab yang di pikul masing-masing pihak. Dalam hukum islam dijelaskan sangat detail bagaimana sistem kewarisan dijalankan, berapa saja bagian-bagian yang harus di perhitungkan dan diberikan. Dalam hukum islam jelas bagian laki-laki adalah 2:1 dengan perempuan. Terlepas dari asas patrilineal, bahwa memang tanggung jawab atau kewajiban seorang suami, seorang laki-laki tidak hanya sebatas mencukupi kehidupan dirinya sendiri akan tetapi juga memikul kewajiban untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan hidup, istri, anak, dan kerabat yang berada dibawah tanggungjawabnya.

Sedangkan dalam KUH perdata, tidak bisa dikatakan seratus persen relevan asas keadilan berimbang di sandingkan dengan sistem pembagian warisan dalam hukum perdata. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembagian harta warisan dalam Hukum Perdata dasarnya adalah hubungan keluarga atau hubungan perkawinan dan jelas besarnya pembagian warisan adalah 1:1 yang berarti tidak melihat pihak mana yang mempunyai kewajiban atau harus memikul tanggungjawab paling besar. Dan dalam hukum Adat, walaupun hampir memiliki kemiripan dengan hukum islam dalam hal Pembagian harta warisan, tapi tidak serinci dan sejelas dalam hukum islam. Karena dasarnya adalah masalah untuk semua ahli waris. Cara pembagiannya pun dilakukan dengan musyawarah anggota keluarga hingga menemukan kesepakatan yang maslahah. Khususnya dalam penelitian ini adalah masyarakat adat jawa ada yang dibagi secara rata sama besar jumlahnya, ataupun bisa jadi lebih besar bagain laki-laki dengan alasan yang sama seperti dalam hukum islam yaitu selain menafkahi dirinya sendiri, juga harus menafkahi anak, istri, dan kerabat yang ditanggungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar Basyir, Ahmad, 2001, Hukum Waris Islam, Yogyakarta : UII Press

Devita Purnamasari, Irma, 2012, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak, Memahami Masalah Hukum Waris, Bandung: Mizan Pustaka.

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiyono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: FH UM, 2004.

Syarifuddin, Amir, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media

Fahrudin ar-Razi, Mafâfih al-Ghaib, Beirut: Darul Ihya' Turats al-'Ilmiyah, Vol. 9,

Haries, Ahmad, 2014, Analisi Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, Jurnal Fenomena, Volume 6 Nomor 2.

Suryati, 2013, Keadilan dalam Hukum Waris Islam, Jurnal Cakrawala, Volume 15 Nomor 31

